



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR

31

TAHUN 1996

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG USAHA - USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA - USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disyahrkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1994 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur dan Usaha-usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.560.27/342 tanggal 20 Juni 1995 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 tahun 1995 seri D Nomor 8 tanggal 7 Agustus 1995, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut perlu adanya pedoman yang akan dijadikan pegangan oleh aparat pelaksana maupun masyarakat dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dan menetapkan-kannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Keten-
tuan Pokok Mengenai Ketenaga Kerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Kesejahteraan Buruh di Perusahaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 ten-
tang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban
Mengenai Urusan - urusan Kesejahteraan Buruh,
Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Lapangan
Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Tingkat I Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1994 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur dan Usaha - usaha Pemberian Kerja Kepada Penganggur di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Memperhatikan :
1. Hasil musyawarah dan kesepakatan dengan Pengusaha / Organisasi Pengusaha pada tanggal 9 Januari 1996 di Bandar Lampung.
 2. Hasil rumusan Tim perumus materi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, tanggal 18 Januari 1996 Nomor G/028/B.I/HK/1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA-USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Tingkat I Lampung.
- d. Tim Pembina Kesejahteraan dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur adalah Tim Pembina Kesejahteraan dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Partisipasi Perusahaan adalah sumbangan Pengusaha dalam bentuk Uang, bagi penyelenggaraan Usaha-usaha usaha Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur.
- f. Penganggur adalah orang yang belum mempunyai pekerjaan dan memerlukan pekerjaan, khususnya mereka yang berusia antara 16 s/d 30 tahun.
- g. Tenaga Kerja adalah semua Tenaga Kerja yang ada atau dipekerjakan Perusahaan baik Staf, Karyawan Harian, maupun Borongan.
- h. Jumlah upah adalah seluruh gaji yang nyata dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja menurut Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR).

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Usaha Kesejahteraan Penganggur dan usaha Pemberian Pemberian Kerja kepada Penganggur dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur, melalui pemberian bantuan dalam bentuk barang, penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta pemberian kerja kepada penganggur baik yang bersifat sementara maupun tetap.
- (2) Biaya usaha - usaha kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi perusahaan.

Pasal 3

Tujuan Usaha - usaha kesejahteraan penganggur dan usaha - usaha pemberian kerja kepada penganggur :

1. Adalah untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan serta kesempatan penganggur dalam memperoleh pekerjaan;
2. Meningkatkan peran serta perusahaan, untuk bersama-sama Pemerintah dalam penanganan kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur;
3. Sebagai usaha menghimpun dana dalam penanganan kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.

B A B III

SASARAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Sasaran dari usaha-usaha kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur adalah :
 - a. Orang yang belum mempunyai pekerjaan dan memerlukan pekerjaan, khususnya mereka yang berusia antara 16 s/d 30 tahun;
 - b. Calon tenaga kerja perusahaan yang memerlukan pembekalan pengetahuan.
- (2) Sasaran pengenaan sumbangan Usaha - usaha kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur adalah :
 - a. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 25 orang atau lebih;
 - b. Khusus untuk perusahaan pemborongan yang dikenakan sumbangan adalah perusahaan yang memperoleh borongan dalam Tahun Anggaran yang berjalan dan membayar upah pekerja minimal Rp. 20.000.000.- berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (R A B) proyek yang dikerjakan.
- (3) Besarnya sumbangan adalah :
 - a. Besarnya pengenaan sumbangan pada dasarnya ditetapkan berdasarkan kesediaan / kesepakatan pengusaha / organisasi pengusaha;

- b. Besarnya sumbangan berdasarkan kesepakatan / kesediaan pengusaha adalah 0,15 % dari total upah yang dibayarkan perusahaan selama 1 Tahun;
- c. Total upah yang dibayarkan selama 1 tahun ditetapkan berdasarkan perhitungan :
Jumlah Pekerja x 300 hari x UMR atau upah borongan;
- d. Untuk perusahaan yang mempunyai pekerja 25 orang s/d 2.000 orang, dikenakan sumbangan sebesar 0,15 % x total upah sebagaimana dimaksud butir c ayat (3) ini;
- e. Di atas 2.000 orang s / d 4.000 orang jumlah kelebihan terkena sumbangan sebesar 50 % x 0,15 % x total upah sebagaimana dimaksud butir c ayat (3) ini;
- f. Di atas 4.000 orang, jumlah kelebihan dibebaskan dari pengenaan sumbangan.

(4) Tata Laksana pungutan dan penyetoran sumbangan :

- a. Tata laksana pungutan.
Pada setiap Tahun Anggaran yang berjalan, kepada pengusaha akan disampaikan daftar isian yang memuat :
 - Jumlah Pekerja
 - Total upah sebagaimana dimaksud butir c ayat (3) pasal ini.

Daftar isian ini akan menjadi dasar Dinas Tenaga Kerja untuk menetapkan besarnya sumbangan dan sekaligus menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengetahui tentang besarnya sumbangan yang akan diberikan. Penetapan besarnya sumbangan akan disampaikan Dinas Tenaga Kerja kepada masing-masing pengusaha yang bersangkutan.

- b. Tata laksana penyetoran.
 - Penyetoran kepada Pemerintah Daerah Cq.Dinas Tenaga Kerja melalui Bank yang ditunjuk dan ditetapkan, dan Copy bukti setoran dikirim kepada Dinas Tenaga Kerja;
 - Melalui Bendaharawan Penerima Kantor Dinas Tenaga Kerja;
 - Atas permintaan Perusahaan dapat dijemput oleh Petugas Dinas Tenaga Kerja dan akan diberikan tanda bukti penyetoran;
 - Pembayaran sumbangan dapat dibayar sekaligus atau bertahap tiap 3 bulan sekali, yaitu pada bulan (Juni, September, Desember, dan Pebruari tahun berikutnya).

- c. Sumbangan / partisipasi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Daerah merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas daerah.

B A B IV

PELAKSANAAN USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN DAN PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan dan pemberian Kerja kepada Penganggur dibentuk Tim pembina Kesejahteraan dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tim Pembina Kesejahteraan dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur merupakan lembaga pembina yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Dinas/Instansi terkait, Organisasi Pengusaha dan Pekerja.

Pasal 6

Tim Pembina Kesejahteraan dan Pemberian Kerja kepada Penganggur mempunyai tugas membina dan membantu Dinas teknis dalam usaha peningkatan kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan usaha - usaha kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur dalam bentuk :
 - a. Pemberian bantuan dalam bentuk barang dan peralatan;
 - b. Pelaksanaan pendidikan dan latihan baik kepada penganggur maupun kepada calon pekerja yang akan diterima oleh perusahaan yang memerlukan pembekalan tambahan pengetahuan;
 - c. Pelaksanaan bursa tenaga kerja ditingkat daerah

- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan teknis usaha - usaha kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.
- (3) Biaya Operasional dan Insentif ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang - undang yang berlaku.

B A B VI

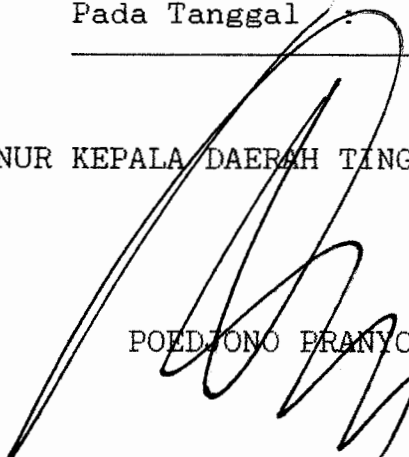
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 7 Juni 1996.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO